

**LKIP**  
**BAPAS KELAS II LUWUK**  
**Tahun Anggaran 2023**



**Jl.Danau Tondano No.60, Kel Soho, Kec Luwuk  
Kab Banggai, Prov Sulawesi Tengah**

**KATA PENGANTAR**

Pemerintahan yang bertanggung jawab, transparan, dan bersih seolah menjadi tolak ukur keberhasilan suatu instansi. Hal ini dipicu oleh semakin kritisnya masyarakat dalam menghadapi kinerja pemerintah. Berangkat dari hal-hal tersebutlah, maka penyusunan LKIP ini menjadi bukti pertanggungjawaban kepada publik.

Perlu kami sampaikan bahwa Balai Pemasarakatan Kelas II Luwuk, mengemban tugas dalam hal pembinaan dan perawatan. Pembinaan dan perawatan tersebut ditujukan kepada mereka yang dalam masyarakat, dianggap telah melanggar tata aturan, sehingga kepadanya perlu diberikan binaan dan pemahaman hukum.

LKIP ini memuat paparan capaian-capaian dari target kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Luwuk tahun 2023. Meskipun dalam perjalanannya, pencapaian-pencapaian terget mengalami berbagai hambatan, baik dari aspek SDM, maupun sarana dan prasarana, namun demikian hal tersebut tidak menjadikan pelaksanaan tugas dilapangan menjadi lumpuh.

Akhirnya dengan semangat pembinaan, tanggung jawab dan komitmen dalam memberikan kontribusi terbaik, Balai Pemasarakatan Kelas II Luwuk akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik agar kepercayaan publik institusi semakin meningkat.

Demikian dokumen ini dibuat agar memberikan manfaat dalam meningkatkan kinerja ke depannya.



Luwuk, 31 Maret 2023  
Kepala Bapas Luwuk,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Syahrudin**

NIP.19710406 199403 1 001

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang .....	3
B. Tugas dan Fungsi .....	4
C. Struktur Organisasi .....	5
D. Isu Strategis/Permasalahan .....	6
E. Kondisi SDM .....	7
F. Dasar hukum pelayanan penyusunan LAKIP .....	8
BAB II PERENCANAAN/PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA .....	7
A. Rencana Strategis.....	7
B. Visi dan Misi .....	7
C. Perjanjian Kinerja.....	7
D. Target tahun ini menurut Renstra.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
A. Capaian Kinerja .....	10
BAB IV PENUTUP .....	11
A. Kesimpulan .....	11
B. Saran .....	11

**IKHTISAR EKSEKUTIF**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pemasarakatan Kelas II Luwuk ini dimaksudkan untuk menyampaikan hasil-hasil kinerja selama tahun 2023 Triwulan I. Pelaporan ini pula diharapkan mampu menjadi bukti pertanggungjawaban instansi kepada masyarakat luas untuk diketahui. Pertanggungjawaban ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan dalam rangka upaya menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Seiring dengan berjalannya sistem, Balai Pemasarakatan Kelas II Luwuk telah menjalankan tujuan-tujuan mendasar yang telah diprogramkan. Tujuan-tujuan yang telah dicapai dan hendak ditingkatkan tersebut adalah:

1. Mewujudkan manajemen pembinaan dan pembuatan Litmas yang baik;
2. Mewujudkan pelayanan prima kepada klien pemasarakatan dan masyarakat luas; dan
3. Mewujudkan manajemen internal yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut diatas, Balai Pemasarakatan Kelas II Luwuk menetapkan program-program yang diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pembinaan mental dan keterampilan bagi seluruh klien pemasarakatan;
2. Meningkatkan pelayanan prima pada klien pemasarakatan dan masyarakat luas di wilayah Bapas Kelas II Luwuk;
3. Meningkatkan pengawasan luar dan dalam Bapas Kelas II Luwuk melalui pemanfaatan Pos-Pos PK Bapas dengan maksimal;

Balai Pemasarakatan Kelas II Luwuk dalam pelaksanaannya menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04- PR.07.03 tahun 1985. Tugas dan fungsi itu dijabarkan dalam pasal 2 yang menegaskan bahwa Bapas Kelas II Luwuk memiliki tugas untuk melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan untuk menjalankan fungsi tersebut pada pasal 2, dalam Keputusan Menteri Kehakiman tersebut telah diuraikan pula tugas-tugas Bapas Kelas II Luwuk yang kemudian dimuat dalam pasal 3. Tugas-tugas itu adalah:

1. Melakukan bimbingan klien;
2. Melakukan pengawasan klien;
3. Aktif dalam post ajudikasi, ajudikasi, dan pra ajudikasi;serta
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Secara umum, capaian kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Luwuk telah tercapai dengan baik. Namun demikian, masih terdapat indikator-indikator tertentu yang masih belum maksimal penerapannya. Oleh karena itu, seiring dengan berjalannya fungsi yang telah ditetapkan, Balai Pemasarakatan Kelas II Luwuk masih perlu melakukan langkah-langkah strategis berikutnya yang lebih maksimal.

Dalam pencapaian kinerja itu pula, Balai Pemasarakatan Kelas II Luwuk tak luput dari kendala- kendala yang dihadapi, di antaranya adalah kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kurang optimal, koordinasi di segala aspek yang belum dapat maksimal, serta sarana dan prasarana yang belum memadai.

**BAB I  
PENDAHULUAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai bentuk realisasi dari instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam upaya mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga.

Balai Pemasyarakatan Kelas II Luwuk sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis yang dibawah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah, berkewajiban pula menyusun LKIP secara periodik sebagai bentuk partisipasi wajib dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik(*goodgovernance*).

**A.LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrument yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Sedangkan Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;

Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;

Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembanguna nasional;


Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan Tata cara reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Pemerintah berkewajiban menyusun Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaranstrategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Laporan kinerja yang disusun dan menyampaikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud dan pencapaian sasaran dilaksanakan dengan membandingkan kinerja aktual dengan rencana atau target dan membandingkan kinerja aktual dengan tahun-tahun sebelumnya yang berdasarkan pada target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra).

**B.TUGAS DAN FUNGSI**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor : M.02.PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Bapas Kelas II Luwuk mempunyai tugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bapas Kelas II Luwuk menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan;
2. Melakukan registrasi klien pemasyarakatan;
3. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
4. Mengikuti sidang peradilan di Pengadilan Negeri dan sidang Dewan Pembina Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memberikan bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak negara dan klien pemasyarakatan yang membutuhkan;
6. Melakukan urusan tata usaha Balai Pemasyarakatan;

**C.STRUKTUR ORGANISASI**

Adapun tugas-tugas yang dilaksanakan bidang adalah diuraikan satu persatu dalam table berikut ini:

No.	Bidang Pelaksana	Tugas
1	Sub Tata Usaha	1. Melakukan urusan kepegawaian 2. Melakukan urusan keuangan 3. Melakukan urusan surat menyurat perlengkapan dan rumah tangga
2	Seksi Bimb Klien Anak	1. Melakukan Registrasi 2. Melakukan Penelitian kemasayarakatan untuk bahan peradilan dan sidang TPP dan memberikan bimbingan kepada klien 3. Memberikan bimbingan kerja dan home visite
3	Seksi Bimb Klien Dewasa	1. Melakukan Registrasi 2. Melakukan Penelitian kemasayarakatan untuk bahan peradilan dan sidang TPP dan memberikan bimbingan kepada klien 3. Memberikan bimbingan kerja dan home visite

**D. ISU STRATEGIS**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bapas Kelas II Luwuk selama tahun 2023 (periode Januari s.d Maret), terdapat beberapa isu strategis/permasalahan organisasi yang dialami antara lain:

No.	Isu Strategis / Permasalahan	Tindak Lanjut / Solusi
1	Terbatasnya ruangan mediasi ABH dan ruangan bimbingan keterampilan.	Kegiatan pembimbingan keterampilan saat ini dilakukan di ruang rapat.
2	Terbatasnya sarana transportasi kendaraan roda 4 (empat), saat ini hanya terdapat 2 unit, kurang sebanding dengan luas wilayah cakupan pelayanan Bapas Kelas II Luwuk'	Home Visite untuk wilayah yang jarak tempuhnya jauh menggunakan kendaraan sepeda motor kantor, angkutan umum.
3	Kurangnya jumlah pegawai Bapas Kelas II Luwuk, dengan spesifikasi kebutuhan : Psikolog Operator Komputer Administratif Pengelola Keuangan Administratif Pengelola Kepegawaian Administratif Pengelola Umum Tenaga Registrator Pemasayarakatan	Sistem Rangkap peran dan Rangkap Tugas
4	Kurangnya JFT Pembimbing Kemasayarakatan jika dibandingkan dengan jumlah klien yang dilayani	Memaksimalkan kinerja JFT Pembimbing Kemasayarakatan yang ada, dan mengusulkan penambahan SDM terutama JFT Pembimbing Kemasayarakatan
5	Tidak ada tenaga pelatihan kerja	Bekerjasama dengan BLK setempat

## E. KONDISI SDM

Kebutuhan pegawai secara kualitas dan kuantitas di setiap bulannya telah meminta sesuai dengan kebutuhan di Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah. dan peningkatan sumber daya manusia ( SDM ) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Luwuk masih sangat berkurang dan terus mengikuti berbagai macam diklat dan juga mengikut sertakan pegawai ke diklat-diklat yang diadakan oleh pusat maupun instansi terkait lainnya. Jumlah pegawai seluruhnya di Balai Pemasyarakatan Kelas II Luwuk adalah sebesar 27 orang pegawai.

**Kegiatan Pengelolaan  
Jumlah pegawai di Balai Pemasyarakatan Kelas II Luwuk  
( Menurut tingkat pendidikan )**

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SD	-
SMP	-
SMA	8
D3	-
S1	18
S2	1
<b>Jumlah</b>	<b>27</b>

**Jumlah pegawai di Balai Pemasyarakatan Kelas II Luwuk  
( menurut golongan kepangkatan )**

Tingkat golongan	Jumlah
IV/a	1
III/d	3
III/c	4
III/b	5
III/a	13
II/d	-
II/c	-
II/b	1
II/a	-
<b>Jumlah</b>	<b>27</b>

**Jumlah pegawai Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Luwuk  
( Menurut Subseksi )**

Jabatan	Jumlah
Kepala Bapas	1
Tata Usaha	5
Kasubsi BKD	2
Kasubsi BKA	2
JFT PK/APK	17
<b>Jumlah</b>	<b>27</b>

**F. DASAR HUKUM PELAYANAN PENYUSUNAN LAKIP**

- a. Undang-Undang RI nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No: M.01 PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM.
- e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No: M.01 PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No:PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- i. Keputusan Kepala LAN No: 239/IX/2003 tentang Pedoman Penyusunan LAKIP.
- j. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No: KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP.
- k. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No: M.HH 01.PR.01.01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2010 – 2014.
- l. Keputusan Menteri Hukum dan HAM No: M.HH 06.OT.02.01 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2010 – 2014.
- m. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga.

**BAB II  
PERENCANAAN/PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai Tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menyebutkan bahwa, "Balai Pemasarakatan (Bapas) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasarakatan", namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tugas Balai Pemasarakatan tidak hanya sebatas melaksanakan bimbingan namun juga melakukan pendampingan bagi anak yang bermasalah dengan hukum. Pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bispa menyebutkan bahwa, Balai Pemasarakatan (Bapas) bertugas : "memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

**A. RENCANA STRATEGIS**

Bab ini akan menyajikan perencanaan strategis Kementerian Hukum dan HAM mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. Secara hirarki, dapat digambarkan sebagai berikut:

**B. VISI DAN MISI****a. Visi**

Balai Pemasyarakatan Kelas II Luwuk tertuang dalam kalimat: “Memberikan jaminan perlindungan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada Klien Pemasyarakatan dan masyarakat.”

**b. Misi**

Balai Pemasyarakatan Kelas II Luwuk Melaksanakan, pendampingan dan pembimbingan Klien Pemasyarakatan dalam rangka penegakkan hukum, pencegahan, dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

**c. Nilai-nilai Dasar**

Merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh petugas dan yang memandu petugas dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. Balai Pemasyarakatan Kelas II Luwuk telah menetapkan nilai-nilai dasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap petugas dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Balai Pemasyarakatan Kelas II Luwuk. Nilai-nilai dasar tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Profesional : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;
- b. Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
- c. Sinergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;
- d. Transparan : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil- hasil yang dicapai;
- e. Inovatif : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya

## C.PERJANJIAN KINERJA



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II LUWUK  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syahrudin

Jabatan : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Luwuk

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palu, 17 Januari 2023

Kepala Balai Pemasyarakatan  
Kelas II Luwuk

  
Syahrudin

NIP. 19710406199403 1 001

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	4 Unit
		7. Jumlah Gedung/Bangunan	1 Paket

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 354.297.000,-</b>
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 354.297.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 2.031.407.000,-</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 2.031.407.000,-

Palu, 17 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

Pihak Pertama,  
Kepala Balai Pemasarakatan  
Kelas II Luwuk

  
Budi Argap Situngkir  
NIP. 19751021 199803 1 001

  
Syahrudin  
NIP. 19710406 199403 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II LUWUK  
DENGAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	50%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	85

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
		2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II LUWUK  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syahrudin  
Jabatan : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Luwuk

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Budi Argap Situngkir  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 17 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

Pihak Pertama,  
Kepala Balai Pemasyarakatan  
Kelas II Luwuk

Budi Argap Situngkir  
NIP. 19751021 199803 1 001

Syahrudin  
NIP. 19710406 199403 1 001

### C. TARGET TAHUN INI MENURUT RENSTRA

Didalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2015-2019 terdapat sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran Strategis pembangunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, antara lain:

No.	Tujuan	Sasaran Strategis
1	Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang akurat, terkini dan terharmonisasi,	Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum,
2	Terwujudnya pelayanan hukum yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan layanan di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum,	Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,
3	Terwujudnya penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan penegakan hukum yang tidak diskriminatif serta aparat penegak hukum yang profesional	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat,
4	Terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia serta budaya hukum yang berkelanjutan	Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia
5	Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM R.i

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan kinerja berisikan penjelasan secara ringkas dan lengkap tentang tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan suatu insitansi berdasarkan rencana kinerja dan anggaran yang ditetapkan.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Presentase klien masyarakat yang produktif, mandiri dan berdayaguna	12,5 %
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik bidang hukum	20 %

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Terwujudnya penyelenggaraan masyarakat yang berkualitas	Indeks kepuasan layanan masyarakat	21,25
		Indeks pelaksanaan kerjasama masyarakat	21,25
		Indeks kepuasan pengguna layanan IT masyarakat	21,25

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Masyarakat Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	15 %
		Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	13,75 %
		Persentase Pelanggaran klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	8,75 %
2.	Meningkatnya Dukungan layanan Manajemen satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan
		Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	4 Unit
Jumlah gedung/bangunan	1 Paket		

**BABIV  
PENUTUP****A. KESIMPULAN**

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Balai Pemasarakatan Kelas II Luwuk telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2023 Triwulan I. Dengan menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian kegiatan dan program Balai Pemasarakatan Kelas II Luwuk.

Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas selama tahun 2023 pada Balai Pemasarakatan Kelas II Luwuk telah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Namun, tetap tidak mampu dielakkan bahwa hal-hal internal dan mendasar masih menjadi kendala. Hambatan- hambatan tersebut berupa:

1. Kuantitas petugas yang sangat kurang;
2. Kualitas SDM yang kurang optimal;
3. Koordinasi di segala aspek yang belum dapat maksimal; dan
4. Sarana dan prasarana yang belum memadai.

SUB BAG TATA USAHA	Kineja Pegawai yang tidak maksimal
SEKSI BIMBINGAN KLIEN ANAK	Penahanan ABH terlalu singkat dan permintaan Litmas yang tidak tepat waktu dari sejak penahanan
SEKSI BIMBINGAN KLIEN DEWASA	Masih kurangnya sarana dan prasarana masing-masing PK dalam mendukung pelaksanaan pembuatan Litmas

**B. SARAN**

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas, maka kiranya kantor wilayah membantu dalam hal pengadaan. Bantuan-bantuan tersebut berupa:

1. Penambahan jumlah pegawai staf
2. Mengadakan penambahan anggaran untuk sarana dan prasarana agar lebih memadai dari apa yang ada sekarang.

## LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II LUWUK  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syahrudin  
Jabatan : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Luwuk

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Budi Argap Situngkir  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 17 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

Pihak Pertama,  
Kepala Balai Pemasyarakatan  
Kelas II Luwuk

Budi Argap Situngkir  
NIP. 19751021 199803 1 001

Syahrudin  
NIP. 19710406 199403 1 001

